

Keputusan

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur

Kepala Kantor Kabupaten Malang

Nomor : 557/I04.26/E-1991

tentang

Pemberian Ijin untuk mendirikan Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA 01.

oleh Yayasan Dharma Wanita Kab. Malang di Malang

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG.

Membaca : Surat Permohon Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Malang
tanggal 21 Oktober 1991 Nomor : 207/YDW/Kab.Mlg/X/1991

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah Propinsi Jawa Timur, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta
untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berja-
lan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta
yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Dharma Wanita
Kabupaten Malang telah memenuhi syarat untuk men-
dirikan Taman Kanak-Kanak di Ds. Ringinsari RT.01 RW.I Sbr.Manjing
sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan Dharma Wanita
Kabupaten Malang tersebut.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 tahun 1975;
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 tahun 1975;
d. Tanggal 30 April 1977 No. 0134/0 tahun 1977;
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979;

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepada Kantor Depdikbud Kecamatan Sumbermanjing
tanggal 27 Oktober 1991 Nomor : 280/I04.26.19/I-91

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Malang
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA 01
dengan alamat Ds. Ringinsari RT.01 RW.I Kec.Sumbermanjing Wetan

Kedua : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum "Pertama" untuk ;
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah
dikeluarkan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepa-
la Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dike-
mudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan seba-
gaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 Nopember 1991

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Malang

TEMBUSAN : Kepada Yth.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MALANG

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK-KANAK TERDAFTAR

Nomor : 427 / 104.26 / B - 1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR KANTOR KABUPATEN MALANG dengan ini memberikan PIAGAM TANDA BUKTI TAMAN KANAK-KANAK TERDAFTAR kepada :

Nama Taman Kanak-kanak

Alamat

Nomor Statistik Taman Kanak-kanak

Yayasan yang mengasuh

Tanggal dan Nomor Akte Yayasan

Alamat Yayasan

DEWI WATI 01

Desa. Mangrove No. 01 RT. I. kec. Sembungrejo Telan.

0	0	4	0	5	1	8	2	0	4	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jumlah Pendaftaran : 175.

Jl. H. Agus Salim 7 Malang.

26 Oktober 1991

yang berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Taman Kanak-kanak Terdaftar.
Pemberian piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan/perubahan dari Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.

Malang, 26 Oktober 1991

Kepala,

130 116 001



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpun (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/ ~~504~~ /35.07.101/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA 01 RINGINSARI KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/189/421.418/2016 tanggal 05 Januari 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA 01 RINGINSARI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Surat Kepala TK Dharma Wanita 01 Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang nomor : 12/TKDW/01/II/2016 tanggal 05 Januari 2016 perihal permohonan ijin operasional TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita 01 Ringinsari
Alamat : Ringinsari Rt.01/Rw.01 Desa Kedungbanteng
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
Status Tanah : Hibah, seluas ± 200 M²
- KEDUA** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N

Pada tanggal : 09 Pebruari 2016



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**

Dr. BUDI ISWOYO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198811 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kec. Sumbermanjing Wetan
Kabupaten Malang ;
2. Sdr. Ketua Yayasan Dharma Wanita
Persatuan Kabupaten Malang.